UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1035 TAHUN 2026
TENTANG
PERSYARATAN CALON KEPALA DAN SEKRETARIS SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi pengawasan nonakademik Universitas oleh Satuan Pengawas Internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dipimpin oleh Kepala dan dibantu Sekretaris yang berkompeten;
c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan persyaratan calon Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Persyaratan Calon Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1245);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PERSYARATAN CALON KEPALA DAN SEKRETARIS SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Persyaratan calon Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana tercantum pada Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.

KETIGA : Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

KEEMPAT : Persyaratan calon Kepala Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya:

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
b. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d. Lulusan minimal Magister (S2);
e. Memiliki minimal jabatan fungsional Lektor;
f. Pernah memangku minimal jabatan tambahan sebagai Kepala Pusat/Kepala UPT/Kepala Laboratorium/Sekretaris Lembaga/Sekretaris SPI/Ketua Jurusan/Ketua Program studi;
g. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah;
h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
j. Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Kepala SPI secara tertulis;
k. Membuat surat pernyataan dapat bekerja sama dengan Rektor.

KELIMA : Persyaratan calon Sekretaris Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya:

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
b. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d. Lulusan minimal Magister (S2);
e. Memiliki minimal jabatan fungsional Asisten Ahli;
f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
h. Membuat surat pernyataan dapat bekerja sama dengan Rektor.

KEENAM : Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal dilakukan melalui Seleksi Calon Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Rektor.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2026
REKTOR,

MASDAR HILMY